



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 900/ 339 /Kpts/BPT-PS/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK  
DAPAT DIRENCANAKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi kerugian dari akibat terjadinya musibah atau krisis sosial yang menimbulkan kerugian masyarakat baik yang berasal dari fenomena alam maupun lingkungan sosial lainnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian dan resiko sosial yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat yang terkena musibah dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dan berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 23 A ayat (3) menyatakan bahwa "Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan maka perlu penetapan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan tahun 2017 dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan : Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Besaran Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Jika besaran bantuan melebihi besaran bantuan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka dapat dibayarkan sesuai dengan Persetujuan Kepala Daerah.
- KETIGA** : Bantuan/satuan dapat diberikan kepada yang mengajukan/penerima dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- A. Bantuan/santunan bagi korban bencana :**
1. Surat laporan Wali Nagari, yang diketahui Camat ke Bupati/Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, Berisika:
    - a) Nama Kepala Keluarga;
    - b) Umur;
    - c) Jumlah Kepala Keluarga;
    - d) Jumlah Korban dan kerugian;

2. Foto Objek yang terkena bencana.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Korban bencana/ahli waris.
4. Identifikasi Tempat Kejadian Bencana (TKB) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**B. Bantuan/santunan guna mengantisipasi resiko sosial yang tidak direncanakan:**

1. Bantuan pengobatan masyarakat miskin, dengan syarat :
  - a. Surat permohonan/proposal yang diketahui oleh Camat/Wali Nagari ditujukan ke Bupati/Wakil Bupati.
  - b. Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari dan diketahui oleh Camat.
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.
2. Bantuan bagi orang terlantar/musafir/mualaf, dengan syarat :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.
3. Bantuan bagi mahasiswa miskin yang, berprestasi dan baru lulus/ diterima di Perguruan Tinggi Negeri, dengan syarat :
  - a. Surat permohonan/proposal yang diketahui oleh Camat/Wali Nagari ditujukan ke Bupati/Wakil Bupati.
  - b. Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari dan diketahui oleh Camat.
  - c. Surat keterangan berprestasi dari perguruan tinggi Negeri.
  - d. Surat keterangan telah lulus/diterima di Perguruan Tinggi Negeri.

- KEEMPAT : Mekanisme Pencairan dana belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan ini mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KELIMA : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 19 Juli 2017  
**BUPATI PESISIR SELATAN**



**HENDRAJONI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 900/339/Kpts/BPT-PS/2017  
 TANGGAL : 19 Juli 2017  
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TIDAK  
 DAPAT DIRENCANAKAN DI KABUPATEN PESISIR  
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	JENIS BENCANA	KRITERIA KERUSAKAN	BANTUAN KEDARURATAN
<b>I. KEBAKARAN</b>			
A	RUMAH TEMPAT TINGGAL/USAHA	1. Ringan (masih dapat dihuni) 2. Sedang (tidak dapat dihuni tapi sebagian bangunan dapat dipergunakan) 3. Berat (tidak dapat dihuni dan bangunan tidak dapat dipergunakan)	Rp.3.000.000,- (maksimal) Rp.4.000.000,- (maksimal) Rp.5.000.000,- (maksimal)
B	SARANA IBADAH	1. Ringan (masih dapat dipergunakan) 2. Sedang (tidak dapat dihuni tapi sebagian bangunan dapat dipergunakan) 3. Berat (tidak dapat dihuni dan bangunan, tidak dapat dipergunakan)	Rp.3.000.000,- (maksimal) Rp.4.000.000,- (maksimal) Rp.5.000.000,- (maksimal)
<b>II. RUMAH TERKENA BANJIR, LONGSOR, ABRASI PANTAI, ANGIN PUTING BELIUNG, ANGIN BADAI, GEMPA BUMI</b>			
A	RUMAH TEMPAT TINGGAL/USAHA	1. Ringan (masih dapat dihuni) 2. Sedang (tidak dapat dihuni tapi sebagian bangunan dapat dipergunakan) 3. Berat (tidak dapat dihuni dan bangunan tidak dapat dipergunakan)	Rp.3.000.000,- (maksimal) Rp.4.000.000,- (maksimal) Rp.5.000.000,- (maksimal)
B	SARANA IBADAH	1. Ringan (masih dapat dihuni) 2. Sedang (tidak dapat dihuni tapi sebagian bangunan dapat dipergunakan) 3. Berat (tidak dapat dihuni dan bangunan tidak dapat dipergunakan)	Rp.3.000.000,- (maksimal) Rp.4.000.000,- (maksimal) Rp.5.000.000,- (maksimal)

III	KORBAN KEBAKARAN, HILANG DAN TENGGELAM AKIBAT MUSIBAH KEBAKARAN, BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN PUTING BELIUNG, ANGIN BADAI, GEMPA BUMI	Rp.5.000.000,- (maksimal)
A.	Korban Meninggal Dunia	Rp.3.000.000,- (maksimal)
B.	Dirawat Inap Dirumah Sakit Melebihi 3 (Tiga) Hari	(maksimal)
IV.	RESIKO SOSIAL LAINNYA	Besaran bantuan
NO.	KRITERIA	
1.	Bantuan pengobatan masyarakat miskin	Rp.3.500.000,- (maksimal)
2.	Bantuan bagi orang terlantar/musafir/mualaf	Rp.2.500.000,- (maksimal)
3.	Bantuan bagi mahasiswa miskin yang berprestasi dan baru lulus/diterima diperguruan tinggi Negeri	Rp.5.000.000,- (maksimal)

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI